

**ANALISIS PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN KONTRIBUSINYA
TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH
(Studi Empiris pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman)**

JURNAL



Oleh:

Nama : Fendy Irmansyah

Nomor Mahasiswa : 07312418

Jurusan : Akuntansi

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2014

ANALISIS PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN KONTRIBUSINYA
TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH

(Study Empiris pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman)

Hasil Penelitian

Diajukan oleh

Nama : Fendy Irmansyah

No. Mahasiswa : 07312418

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

Pada tanggal 20/06/2014

Dosen Pembimbing,



Mahmudi, S.E., M.Si

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah: (1) untuk mengetahui tingkat efisiensi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sleman pada tahun 2008 – 2013, (2) untuk mengetahui tingkat efektivitas pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sleman pada tahun 2008 – 2013, (3) untuk mengetahui seberapa besar kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sleman pada tahun 2008 – 2013, (4) untuk mengetahui perbandingan pajak daerah dan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sleman dari tahun 2008 – 2013, (5) untuk mengetahui tingkat kemandirian daerah pada Pemerintah Kabupaten Sleman pada tahun 2008 – 2013, dan (6) untuk mengetahui sektor-sektor pajak daerah yang berpotensi untuk dikembangkan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Sleman pada tahun 2008 – 2013.

Berdasarkan karakteristik masalahnya, maka penelitian ini termasuk pada penelitian deskriptif. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Sleman dengan menitik beratkan pada BPKKD dan DISPENDA Kabupaten Sleman. Adapun metode-metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah metode dokumentasi. Data dokumentasi yang diperlukan pada penelitian ini antara lain adalah gambaran umum tentang Kabupaten Sleman dan data mengenai laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman. Teknik analisis data yang dilakukan mencakup rasio efisiensi, rasio efektivitas, rasio kontribusi, perbandingan pajak daerah dan pendapatan asli daerah, tingkat kemandirian daerah, serta perhitungan sektor-sektor pajak daerah yang berpotensi untuk dikembangkan.

Hasil perhitungan mengenai tingkat efisiensi pajak daerah dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2013 pada Kabupaten Sleman menunjukkan bahwa rata-rata tingkat efisiensi pajak daerah adalah sebesar 5.85% dengan kategori efisien. Hasil perhitungan mengenai tingkat efektivitas pajak daerah dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2013 pada Kabupaten Sleman menunjukkan bahwa rata-rata tingkat efektivitas pajak daerah adalah sebesar 119.69% dengan kategori sangat efektif. Rata-rata kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari tahun 2008 sampai dengan 2013 adalah sebesar 53.62% yang termasuk dalam kategori cukup. Pajak daerah dan Pendapatan Asli Daerah pada Kabupaten Sleman dalam periode tahun 2008 sampai dengan 2013 cenderung mengalami peningkatan. Tingkat ketergantungan pemerintah daerah Kabupaten Sleman terhadap pemerintah pusat cukup tinggi, dan belum memperlihatkan kecenderungan penurunan yang signifikan dari tahun ke tahun. 6. Sektor-sektor yang potensial untuk dikembangkan dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah adalah sektor dari pos pajak penerangan jalan umum dan pajak BPHTB.

Kata kunci: efisiensi, efektivitas, kemandirian daerah, pajak daerah

PENDAHULUAN

Ketergantungan yang sangat besar dari daerah kepada pemerintah pusat telah menyebabkan kreatifitas dalam mengelola sumber-sumber ekonomi tidak dapat berkembang secara optimal. Ketergantungan yang tinggi terhadap penerimaan dari pusat pada satu sisi dan rendahnya peranan pendapatan daerah di sisi lain membawa konsekuensi terhadap rendahnya kemampuan pendapatan daerah dalam membiayai pengeluaran daerah. Kondisi seperti ini tentu saja dapat menyulitkan pemerintah daerah untuk melaksanakan otonomi secara nyata.

Dalam penyelenggaraan pemerintah daerah otonom, tidak dapat terlepas dari persoalan pembiayaan dan penganggaran. Kemampuan keuangan merupakan salah satu modal dasar pemerintah daerah dalam membiayai belanja daerah. Pendapatan daerah yang merupakan komponen penting dalam pendapatan daerah masih terbilang rendah di sebagian besar daerah di Indonesia. Pemerintah daerah seharusnya mampu memanfaatkan sumber dan potensi keuangan yang dimiliki, serta mengadakan usaha menggali sumber-sumber keuangan guna meningkatkan pendapatan daerahnya. Kemampuan mengejar peluang yang ada dan membudayakan potensi alam setempat menjadi hal penting untuk meningkatkan pendapatan. Usaha ini dinilai dapat berhasil meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang merupakan pilar pokok kemandirian keuangan daerah.

Pendapatan daerah terdiri atas tiga komponen, yaitu (1) Pendapatan Asli Daerah, (2) pendapatan transfer, dan (3) pendapatan lain-lain yang sah (Mahmudi, 2007: 67). Dalam pelaksanaan otonomi daerah, sumber keuangan yang berasal dari PAD lebih penting dibandingkan dengan sumber-sumber diluar PAD. Hal ini terjadi karena PAD dapat digunakan sesuai dengan prakarsa dan inisiatif daerah, sedangkan bentuk pemberian pemerintah (non-PAD) sifatnya lebih terikat. Dengan penggalian dan peningkatan PAD diharapkan pemerintah daerah juga mampu meningkatkan kemampuannya dalam penyelenggaraan urusan daerah.

Sejalan dengan pemberian urusan kepada daerah termasuk sumber keuangannya, maka dalam bunyi pasal 157 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dicantumkan bahwa sumber-sumber pendapatan daerah terdiri atas: (1) Pendapatan Asli Daerah, yaitu: (a) hasil pajak daerah, (b) hasil retribusi daerah, (c) hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah dan (d) lain-lain pendapatan daerah yang sah, (2) Dana Perimbangan, (3) Pinjaman daerah, dan (4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah. Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa pajak merupakan salah satu komponen PAD yang harus dikembangkan.

Pengembangan terhadap sumber-sumber PAD dapat memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap pendapatan daerah. Salah satu sumber PAD adalah pajak. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang, sehingga dapat dipaksakan dengan tiada mendapat balas jasa secara langsung. Pajak dipungut pemerintah berdasarkan norma-norma hukum guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum. Di Indonesia, Lembaga Pemerintah yang mengelola perpajakan negara adalah Direktorat Jenderal

Pajak (DJP), yang merupakan salah satu direktorat jenderal yang berada dibawah naungan Departemen Keuangan Republik Indonesia.

Pelaksanaan otonomi daerah memberikan wewenang kepada daerah untuk dapat mengatur dan mengurus pemerintahannya sendiri. Oleh karena itu, suatu daerah harus mampu meningkatkan kemandirian dengan memanfaatkan sumber-sumber keuangan yang berasal dari pendapatan asli daerah. Hal ini dapat juga diartikan bahwa pendapatan asli daerah merupakan salah satu komponen pendapatan daerah yang harus dikembangkan karena dapat memberikan kontribusi yang cukup besar bagi kemandirian dan keberhasilan pelaksanaan otonomi di daerah.

Kabupaten Sleman juga merupakan salah satu daerah di Indonesia yang sedang berupaya untuk meningkatkan kemandirian daerah serta kesejahteraan masyarakatnya melalui peningkatan perekonomian daerah dengan pemanfaatan sumber-sumber keuangan daerah seperti halnya pajak daerah agar dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Upaya tersebut tidak terlepas dari adanya kebijakan mengenai pelaksanaan otonomi daerah. Salah satu sumber yang dimanfaatkan pemerintah daerah Kabupaten Sleman dalam upaya peningkatan tersebut adalah melalui upaya peningkatan pajak daerah yang memiliki kontribusi terhadap pendapatan asli daerah (PAD).

Mengingat besarnya peranan kebijakan mengenai pelaksanaan otonomi daerah dalam memacu upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, maka pembahasan yang lebih mendalam untuk mengetahui tingkat kemandirian Kabupaten Sleman juga perlu dilakukan, khususnya setelah penetapan otonomi daerah. Tingkat kemandirian itu sendiri dapat dilihat dari derajat otonomi fiskal serta kontribusi pendapatan asli daerah pada Pemerintah Kabupaten Sleman.

Kabupaten Sleman merupakan salah satu daerah di Indonesia yang sedang berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya melalui peningkatan perekonomian daerah dengan pemanfaatan sumber daya alam agar dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Salah satu sumber yang dimanfaatkan pemerintah Kabupaten Sleman dalam upaya tersebut adalah melalui pajak daerah. Pajak daerah tentunya juga memberikan kontribusi terhadap PAD di Kabupaten Sleman. Dengan pemungutan pajak yang efektif dan efisien, diharapkan PAD Kabupaten Sleman dapat mengalami peningkatan. Mengingat pentingnya pajak daerah dalam memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah, maka pembahasan secara mendalam tentang efisiensi dan efektivitas, serta kontribusi pajak daerah terhadap PAD di Kabupaten Sleman perlu dianalisis. Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan tujuan: (1) untuk mengetahui tingkat efisiensi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sleman pada tahun 2008 – 2013, (2) untuk mengetahui tingkat efektivitas pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sleman pada tahun 2008 – 2013, (3) untuk mengetahui seberapa besar kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sleman pada tahun 2008 – 2013, (4) untuk mengetahui perbandingan pajak daerah dan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten

Sleman dari tahun 2008 – 2013, (5) untuk mengetahui tingkat kemandirian daerah pada Pemerintah Kabupaten Sleman pada tahun 2008 – 2013, dan (6) untuk mengetahui sektor-sektor pajak daerah yang berpotensi untuk dikembangkan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Sleman pada tahun 2008 – 2013.

LANDASAN TEORI

1. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah tidak seluruhnya memiliki kesamaan, terdapat pula sumber-sumber pendapatan lainnya, yaitu penerimaan lain-lain yang sah. Menurut Devas, *et al.* (1999), kelompok penerimaan lain-lain dalam pendapatan daerah Tingkat II mencakup berbagai penerimaan kecil, seperti hasil penjualan alat berat dan bahan jasa. Sebagai konsekuensi dari pemberian otonomi yang luas maka sumber-sumber keuangan telah banyak bergeser ke daerah baik melalui perluasan basis pajak (*taxing power*) maupun dana perimbangan. Hal ini sejalan dengan makna desentralisasi fiskal yang mengandung pengertian bahwa telah diberikan kewenangan kepada daerah untuk memanfaatkan sumber keuangan sendiri yang dilakukan dalam wadah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sumber utamanya adalah pajak daerah dan retribusi daerah dengan tetap mendasarkan batas kewajaran, yang didukung dengan perimbangan keuangan antara Pusat dan Daerah. Sebagai salah satu tujuan yang hendak dicapai di dalam pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah, istilah tentang kemandirian daerah bukan hal yang baru. Secara teoritis kemandirian daerah diukur dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pendapatan Asli Daerah merupakan tolak ukur untuk menilai potensi yang ada pada suatu daerah sampai sejauh mana kekayaan dan kemampuan daerah dalam membiayai kebutuhan di daerah tersebut, baik yang bersifat rutin maupun pembangunan. Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah juga disebutkan bahwa sumber-sumber pendapatan daerah adalah sebagai berikut:

- a. Hasil pajak daerah, antara lain pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame dan lain-lain.
- b. Hasil retribusi daerah, antara lain retribusi pelayanan kesehatan, retribusi pasar, retribusi terminal, dan lain-lain.

- c. Hasil perusahaan milik daerah (BUMD) dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, antara lain bank pendapatan daerah, perusahaan air minum, perusahaan daerah percetakan, penyertaan modal pada pihak ketiga, dan lain-lain.
- d. Lain lain pendapatan asli daerah yang sah, antara lain penjualan barang milik daerah, jasa, giro, dan lain-lain.

2. Pajak Daerah

Para ahli dalam bidang perpajakan memberikan definisi berbeda-beda tentang pajak. Namun demikian definisi-definisi tersebut mempunyai arti dan tujuan yang sama. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-undang dengan tidak mendapat jasa timbal dari negara yang langsung dapat dituju dan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum (Munawir, 1998: 3).

Pajak dari perspektif ekonomi dapat dipahami sebagai beralihnya sumber daya dari sektor privat kepada sektor publik. Pemahaman ini memberikan gambaran bahwa pajak menyebabkan dua situasi menjadi berubah. Situasi yang pertama adalah berkurangnya kemampuan individu dalam menguasai sumber daya untuk kepentingan penguasaan barang dan jasa, dan situasi yang kedua adalah bertambahnya kemampuan keuangan negara dalam penyediaan barang dan jasa publik yang merupakan kebutuhan masyarakat.

Sementara pemahaman pajak dari perspektif hukum menurut Soemitro (1992), merupakan suatu perikatan yang timbul karena adanya undang-undang yang menyebabkan timbulnya kewajiban warga negara untuk menyetorkan sejumlah penghasilan tertentu kepada negara yang mempunyai kekuatan untuk memaksa dan uang pajak tersebut harus dipergunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan. Dari pendekatan hukum ini memperlihatkan bahwa pajak yang dipungut harus berdasarkan undang-undang sehingga menjamin adanya kepastian hukum, baik bagi fiskus sebagai pengumpul pajak maupun wajib pajak sebagai pembayar pajak.

Sementara pajak menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dinyatakan pengertian pajak sebagaimana kutipan berikut.

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Dari berbagai definisi tentang pajak tersebut, maka dapat disimpulkan beberapa hal mengenai pajak sebagaimana berikut.

- a. Iuran masyarakat kepada negara, dalam arti bahwa yang berhak melakukan pemungutan pajak adalah negara.
- b. Berdasarkan Undang-Undang, dalam arti bahwa walaupun negara mempunyai hak untuk memungut pajak namun dalam pelaksanaannya harus memperoleh persetujuan dari rakyat melalui Undang-Undang.
- c. Tanpa jasa timbal balik (kontra prestasi) langsung dari negara, dalam arti bahwa jasa timbal balik atau kontra prestasi yang diberikan oleh negara kepada rakyatnya tidak dapat dihubungkan secara langsung dengan besarnya pajak.
- d. Digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah yang bersifat umum, dalam arti bahwa pengeluaran-pengeluaran pemerintah tersebut mempunyai manfaat bagi masyarakat secara umum.

METODE PENELITIAN

Penelitian dapat diklasifikasikan berdasarkan berbagai sudut pandang. Berdasarkan karakteristik masalahnya, maka penelitian ini termasuk pada penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengungkapkan suatu masalah yang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya (Indriantoro dan Supomo, 2002: 26).

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Sleman dengan menitik beratkan pada BPKKD Kabupaten Sleman. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Sleman dengan menitik beratkan pada BPKKD Kabupaten Sleman. Adapun objek yang akan diteliti adalah data laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman.

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Sleman dengan menitik beratkan pada BPKKD Kabupaten Sleman. Data penelitian diperoleh melalui dokumentasi secara langsung pada BPKKD Kabupaten Sleman. Data yang dikumpulkan antara lain laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Sleman berupa Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Sleman serta catatan atas biaya pemungutan pajak. Biaya pemungutan didefinisikan sebagai dana yang digunakan untuk pembiayaan kegiatan operasional pemungutan pajak yang dilaksanakan oleh dinas terkait. Adapun periode dari data yang digunakan dalam penelitian adalah tahun 2007 sampai dengan 2013.

Dalam suatu penelitian, peneliti memperoleh informasi dari responden atau subjek penelitian dalam bentuk laporan tentang hal-hal atau pribadinya yang diketahui (Arikunto, 2010: 139). Dalam mengumpulkan data atau informasi tersebut digunakan metode atau teknik yang telah diatur sehingga pengumpulan data penelitian dapat dilakukan secara terarah. Adapun metode-metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah metode dokumentasi.

Analisis data yang digunakan pada penelitian ini dilakukan untuk memenuhi tujuan penelitian. Oleh karena itu, alat analisis yang digunakan merupakan alat analisis kuantitatif. Analisis kuantitatif merupakan analisis dalam bentuk perhitungan angka-angka berdasarkan data yang terkumpul. Adapun alat analisis yang digunakan adalah rumus efisiensi, efektivitas dan rasio kontribusi, perbandingan pajak daerah

dan Pendapatan Asli Daerah, rasio kemandirian, serta perhitungan sektor-sektor pajak daerah yang berpotensi untuk dikembangkan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Analisis Efisiensi

Untuk lebih jelasnya mengenai hasil perhitungan tingkat efisiensi penerimaan pajak daerah Kabupaten Sleman pada tahun 2008 sampai dengan tahun 2013 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.
Tingkat Efisiensi Pajak Daerah

Tahun	Biaya Pemungutan Pajak Daerah (Rp)	Realisasi Penerimaan Pajak Daerah (Rp)	Efisiensi	Keterangan
2008	3,863,769,282.00	61,020,899,130.70	6.33%	Sangat Efisien
2009	5,496,579,250.00	71,044,731,106.66	7.74%	Sangat Efisien
2010	5,494,784,450.00	80,611,542,955.52	6.82%	Sangat Efisien
2011	6,212,179,140.00	142,698,407,280.12	4.35%	Sangat Efisien
2012	8,141,215,000.00	177,835,870,150.47	4.58%	Sangat Efisien
2013	14,936,171,045.00	281,385,141,223.77	5.31%	Sangat Efisien
Rata-Rata Efisiensi Pajak Daerah			5.85%	Sangat Efisien

Sumber: data diolah (2014)

Tabel diatas menunjukkan bahwa secara keseluruhan tingkat efisiensi pajak daerah tergolong sangat efisien. Namun demikian, dari hasil analisis pada tabel di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2011 dan 2012 rasio efisiensi mengalami penurunan dibandingkan tahun-tahun sebelum dan sesudahnya. Rasio efisiensi penerimaan pajak daerah pada tahun 2009 menunjukkan persentase yang lebih tinggi apabila dibandingkan dengan tahun sebelum maupun tahun sesudahnya. Kurangnya tingkat efisiensi pajak daerah pada tahun 2011 dan 2012 disebabkan biaya pemungutan pajak daerah yang cukup besar dibandingkan realisasi penerimaan pada tahun 2011 dan 2012 tersebut. Biaya yang cukup besar ini berasal dari besarnya biaya operasional yang digunakan dalam pemungutan pajak akibat tidak adanya sistem administrasi yang baik pada saat pemungutan pajak. Dengan sistem administrasi yang tidak tertata tersebut seringkali penagihan pajak dilakukan berulang-ulang sehingga menambah biaya operasional pemungutan pajak. Kondisi ini perlu disadari juga tidak sepenuhnya sebagai kurangnya kualitas sistem administrasi, namun perlu diingat bahwa pada tahun tersebut Kabupaten Sleman melakukan beberapa perubahan pada sistem perpajakan. Hal ini juga diperkirakan dapat mempengaruhi sistem administrasi perpajakan Kabupaten Sleman.

Namun demikian, tingkat efisiensi pajak daerah pada tahun berikutnya meningkat karena adanya perbaikan pada sistem administrasi pemungutan pajak

daerah. Selain itu, Kabupaten Sleman juga mulai ditata kembali setelah perubahan sistem administrasi perpajakan tersebut. Dengan demikian dapat dilihat bahwa dari tahun 2008 sampai tahun 2013, pajak daerah dapat dikategorikan sangat efisien dengan rata-rata persentase rasio efisiensi sebesar 5,85%.

2. Analisis Efektivitas

Untuk lebih jelasnya mengenai hasil perhitungan tingkat efektivitas penerimaan pajak daerah Kabupaten Sleman pada tahun 2008 sampai dengan tahun 2013 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.

Tingkat Efektivitas Pajak Daerah

Tahun	Target Penerimaan Pajak Daerah (Rp)	Realisasi Penerimaan Pajak Daerah (Rp)	Efektivitas	Keterangan
2008	61,020,899,130.70	49,171,622,443.00	124.10%	Sangat Efektif
2009	71,044,731,106.66	56,350,000,000.00	126.08%	Sangat Efektif
2010	80,611,542,955.52	75,969,096,600.00	106.11%	Sangat Efektif
2011	142,698,407,280.12	122,700,165,400.00	116.30%	Sangat Efektif
2012	177,835,870,150.47	148,350,000,000.00	119.88%	Sangat Efektif
2013	281,385,141,223.77	223,900,000,000.00	125.67%	Sangat Efektif
Rata-Rata Efektivitas Pajak Daerah			119.69%	Sangat Efektif

Sumber: data diolah (2014)

Tabel di atas menunjukkan bahwa rata-rata tingkat efektivitas pada pajak daerah termasuk pada kategori sangat efektif dengan rata-rata persentase sebesar 119,69% selama tahun 2008 sampai dengan tahun 2013. Secara keseluruhan, dapat diketahui bahwa tingkat efektivitas pajak daerah pada tahun 2008 sampai dengan tahun 2013 juga berfluktuasi, atau mengalami kenaikan dan penurunan. Namun demikian, dari keseluruhan tahun yang diamati dapat diketahui bahwa pemungutan pajak tergolong sangat efektif setiap tahunnya. Hal ini disebabkan rasio efektivitas terendah adalah pada tahun 2010 dengan tingkat efektivitas sebesar 106,11%, sedangkan rasio tertinggi terjadi pada tahun 2009 dengan tingkat efektivitas sebesar 126,08%. Kurang efektifnya penerimaan pajak pada tahun 2010 terjadi akibat perubahan peraturan daerah sehingga terjadi penurunan tarif pada beberapa jenis pajak daerah.

3. Analisis Kontribusi

Untuk lebih jelasnya mengenai hasil perhitungan kontribusi penerimaan pajak terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sleman pada tahun 2008 sampai dengan tahun 2013 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.
Tingkat Kontribusi Pajak Daerah

Tahun	Realisasi Penerimaan Pajak Daerah (Rp)	Realisasi Penerimaan PAD (Rp)	Tingkat Kontribusi (%)	Keterangan
2008	61,020,899,130.70	140,631,359,142.43	43.39%	Cukup
2009	71,044,731,106.66	157,231,267,811.84	45.18%	Cukup
2010	80,611,542,955.52	163,056,459,137.93	49.44%	Cukup
2011	142,698,407,280.12	226,723,271,088.47	62.94%	Besar
2012	177,835,870,150.47	301,069,539,284.13	59.07%	Cukup
2013	281,385,141,223.77	456,026,490,587.83	61.70%	Besar
Rata-Rata Kontribusi Pajak Daerah			53.62%	Cukup

Sumber: data diolah (2014)

Tabel di atas menunjukkan bahwa kontribusi pajak daerah terhadap PAD mengalami perubahan setiap tahunnya. Rata-rata kontribusi pajak daerah terhadap PAD dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2013 adalah sebesar 53,62% dengan kategori cukup. Kontribusi pajak daerah yang paling rendah adalah pada tahun 2008 dengan persentase sebesar 43,39%, sedangkan kontribusi pajak daerah yang paling tinggi adalah pada tahun 2011 dengan persentase sebesar 62,94% dengan kategori besar. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa pajak daerah memberikan kontribusi yang cukup terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah pada Kabupaten Sleman.

4. Perkembangan Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2008 sampai dengan Tahun 2013

Realisasi pajak daerah dan Pendapatan Asli Daerah pada Kabupaten Sleman Tahun 2003 sampai dengan tahun 2009 dapat dilihat pada tabel-tabel berikut.

Tabel 4.
Data Realisasi Pajak Daerah dan PAD Kabupaten Sleman

Tahun	Pajak Daerah	PAD
2008	61,020,899,130.70	140,631,359,142.43
2009	71,044,731,106.66	157,231,267,811.84
2010	80,611,542,955.52	163,056,459,137.93
2011	142,698,407,280.12	226,723,271,088.47
2012	177,835,870,150.47	301,069,539,284.13
2013	281,385,141,223.77	456,026,490,587.83

Sumber: DPKAD Kabupaten Sleman (data diolah)

Hasil perhitungan angka indeks berantai perhitungan Pendapatan Asli Daerah dari tahun ke tahun dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5
Perkembangan Pajak Daerah dan PAD dengan Angka Indeks Berantai

Tahun	Pajak Daerah		Pendapatan Asli Daerah	
	Realisasi	Angka Indeks	Realisasi	Angka Indeks
2008	61,020,899,130.70	-	140,631,359,142.43	-
2009	71,044,731,106.66	116%	157,231,267,811.84	112%
2010	80,611,542,955.52	113%	163,056,459,137.93	104%
2011	142,698,407,280.12	177%	226,723,271,088.47	139%
2012	177,835,870,150.47	125%	301,069,539,284.13	133%
2013	281,385,141,223.77	158%	456,026,490,587.83	151%

Sumber: data diolah (2014)

Tabel dan perhitungan di atas menunjukkan bahwa pajak daerah dan PAD Kabupaten Sleman pada tahun 2008 sampai dengan 2013 mengalami peningkatan. Peningkatan yang terjadi pada pajak daerah berkisar antara 12% sampai dengan 77%, sedangkan peningkatan yang terjadi pada Pendapatan Asli Daerah adalah sebesar 4% hingga mencapai 51%.

5. Tingkat Kemandirian Daerah

a. Derajat Otonomi Fiskal

Hasil perhitungan derajat otonomi fiskal di atas kemudian dikonsultasikan dengan interval klasifikasi kemandirian daerah. Kriteria tingkat kemandirian daerah dari tahun ke tahun dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 6.
Tingkat Kemampuan Daerah Kabupaten Sleman
dengan Derajat Otonomi Fiskal

Tahun	PAD (Rp)	TPD (Rp)	DOF (%)	Kriteria Kemampuan Daerah	Pola Hubungan
2008	140,631,359,142.43	946,476,028,092.43	14.86%	Rendah sekali	Instruktif
2009	157,231,267,811.84	996,182,714,691.84	15.78%	Rendah Sekali	Instruktif
2010	163,056,459,137.93	1,095,628,887,560	14.88%	Rendah Sekali	Instruktif
2011	226,723,271,088.47	1,311,473,547,855	17.29%	Rendah Sekali	Instruktif
2012	301,069,539,284.13	1,589,722,974,409	18.94%	Rendah Sekali	Instruktif
2013	456,026,490,587.83	1,899,525,636,839	24.01%	Rendah Sekali	Instruktif

Sumber: data diolah (2014)

Tabel di atas menunjukkan bahwa hasil perhitungan derajat otonomi fiskal Kabupaten Sleman mengalami kenaikan dan penurunan. Namun demikian, secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa derajat otonomi fiskal Kabupaten Sleman cenderung mengalami kenaikan. Penurunan hanya terjadi

pada tahun 2009 ke tahun 2010. Pada tahun 2009, terjadi kenaikan derajat otonomi fiskal sebesar 0.92 % dari sebesar 14.86% pada tahun 2008 menjadi sebesar 15.78% pada tahun 2009. Tahun 2010 terjadi penurunan dengan persentase sebesar 0.90% dari sebesar 15.78% pada tahun 2009 menjadi 14.88% pada tahun 2010. Kenaikan derajat otonomi fiskal kembali terjadi pada tahun 2011 sebesar 2.41%, dari sebesar 14.88% pada tahun 2010 menjadi sebesar 17.29% pada tahun 2011. Kenaikan derajat otonomi fiskal pada tahun 2012 sebesar 1.65%, dari sebesar 17.29% pada tahun 2011 menjadi sebesar 18.94% pada tahun 2012. Kenaikan derajat otonomi fiskal pada tahun 2013 sebesar 5.07%, dari sebesar 18.94% pada tahun 2012 menjadi sebesar 24.01% pada tahun 2013.

b. Derajat Otonomi Perpajakan

Hasil perhitungan derajat otonomi perpajakan dengan rasio kontribusi bagi hasil pajak dan bukan pajak terhadap total penerimaan daerah pada Kabupaten Sleman dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 7.

Derajat Otonomi Perpajakan Kabupaten Sleman

Tahun	BHP (Rp)	TPD (Rp)	DOF (%)
2008	86,195,950,722	946,476,028,092	9.11%
2009	93,869,391,280	996,182,714,692	9.42%
2010	107,029,836,398	1,095,628,887,560	9.77%
2011	79,317,976,957	1,311,473,547,855	6.05%
2012	98,874,892,150	1,589,722,974,409	6.22%
2013	47,256,439,773	1,899,525,636,839	2.49%

Sumber: data diolah (2014)

Tabel di atas menunjukkan bahwa derajat otonomi perpajakan daerah Kabupaten Sleman untuk tahun 2008 sampai dengan 2013 cenderung mengalami penurunan. Kenaikan yang terjadi menunjukkan persentase yang sangat kecil yaitu sebesar 0.32% pada tahun 2010 dari sebesar 9.42% pada tahun 2009 menjadi 9.77% pada tahun 2010. Kenaikan juga terjadi sebesar 0.17% dari 6.05% pada tahun 2011 menjadi 6.22% pada tahun 2012. Sebaliknya, penurunan yang terjadi lebih besar dibandingkan kenaikan. Pada tahun 2011, terjadi penurunan sebesar 3.72% dari 9.77% pada tahun 2010 menjadi 6.05% pada tahun 2011. Tahun 2013, penurunan kembali terjadi sebesar 3.73% dari 6.22% pada tahun 2012 menjadi 2.49% pada tahun 2013.

c. Derajat Otonomi Sumbangan dan Bantuan

Hasil perhitungan derajat otonomi sumbangan dan bantuan dengan rasio kontribusi sumbangan dan bantuan pemerintah pusat terhadap total penerimaan daerah pada Kabupaten Sleman dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 8.
Derajat Otonomi Sumbangan dan Bantuan Kabupaten Sleman

Tahun	B (Rp)	TPD (Rp)	DOF (%)
2008	638,474,114,000	946,476,028,092	67.46%
2009	640,446,548,000	996,182,714,692	64.29%
2010	665,320,491,550	1,095,628,887,560	60.72%
2011	704,635,550,450	1,311,473,547,855	53.73%
2012	868,791,375,975	1,589,722,974,409	54.65%
2013	971,765,442,000	1,899,525,636,839	51.16%

Sumber: data diolah (2014)

Hasil analisis dan perhitungan menunjukkan bahwa derajat otonomi sumbangan dan bantuan Kabupaten Sleman cenderung mengalami penurunan. Hal ini menunjukkan bahwa ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat cenderung mengalami penurunan. Penurunan yang cukup besar terjadi pada tahun 2011, yaitu sebesar 7% dari 60.72% pada tahun 2010 menjadi 53.73% pada tahun 2011. Kenaikan terjadi hanya pada tahun 2012, yaitu sebesar 0.92% dari 53.73% pada tahun 2011 menjadi 54.65% pada tahun 2012. Derajat otonomi sumbangan dan bantuan pada tahun 2013 merupakan derajat yang paling kecil dalam kurun waktu tahun 2008 sampai dengan 2013. Hal ini dapat diartikan bahwa pada tahun 2013, ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat merupakan tingkat ketergantungan yang paling kecil.

6. Sektor-Sektor Potensial dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah

Setelah mendapatkan gambaran umum tentang Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya dapat diidentifikasi pos-pos dari pajak daerah yang potensial untuk dikembangkan dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman. Hal ini dapat diketahui dari kontribusi masing-masing pos pajak daerah. Kontribusi pos-pos pajak daerah dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 9.
Rasio Kontribusi Pos-Pos Pendapatan Asli Daerah

Jenis Penerimaan	Rasio Kontribusi						Rata-rata Kontribusi
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
Pajak Hotel	23.80%	25.60%	27.88%	15.86%	18.12%	14.75%	21.00%
Pajak Restoran	10.94%	10.74%	12.65%	9.29%	9.42%	7.48%	10.09%
Pajak Hiburan	5.82%	5.12%	4.71%	1.90%	2.14%	1.75%	3.57%
Pajak Reklame	13.35%	12.68%	11.24%	6.53%	6.38%	4.32%	9.08%

Pajak Penerangan Jalan Umum	44.12%	43.90%	41.71%	28.05%	23.36%	17.56%	33.12%
Pajak Pengambilan BGGC	0.90%	0.93%	0.87%	2.26%	4.51%	3.31%	2.13%
Pajak Parkir	1.07%	1.02%	0.96%	0.60%	0.48%	0.37%	0.75%
Pajak BPHTB	-	-	-	34.50%	34.54%	29.27%	32.77%
Pajak Air tanah (SDAEM)	-	-	-	1.01%	1.05%	0.72%	0.93%
Pajak Bumi dan Bangunan	-	-	-	-	-	20.47%	20.47%

Sumber: data diolah (2014)

Berdasarkan data pajak daerah setelah diurutkan maka akhirnya diperoleh kontribusi rata-rata pos pajak daerah, yaitu pos; (1) pajak hotel sebesar 21.00%, (2) pajak restoran sebesar 10.09%, (3) pajak hiburan sebesar 3.57%, (4) pajak reklame sebesar 9.08%, (5) pajak penerangan jalan umum sebesar 33.12%, (6) pajak pengambilan BGGC sebesar 2.13%, (7) pajak parkir sebesar 0.75%, (8) pajak BPHTB sebesar 32.77%, (9) pajak air tanah sebesar 0.93%, dan (10) pajak bumi dan bangunan sebesar 20.47%. Selanjutnya, dapat dilihat bahwa pos pajak daerah yang memiliki kontribusi paling besar bagi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sleman adalah pajak penerangan jalan umum dan pajak BPHTB dengan rata-rata kontribusi selama periode tahun 2008 sampai 2013 masing-masing sebesar 33.12% untuk pajak penerangan jalan umum dan 32.77% untuk pajak BPHTB. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa sektor yang berpotensi untuk dikembangkan adalah sektor-sektor dari pajak penerangan jalan umum dan pajak BPHTB.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan pada bab sebelumnya dapat ditarik beberapa kesimpulan. Kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut.

1. Hasil perhitungan mengenai tingkat efisiensi pajak daerah dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2013 pada Kabupaten Sleman menunjukkan bahwa rata-rata tingkat efisiensi pajak daerah adalah sebesar 5.85% dengan kategori efisien. Efisiensi pajak daerah tertinggi adalah tahun 2009 dengan persentase sebesar 7.74%. Efisiensi pajak daerah terendah adalah tahun 2011 dengan persentase sebesar 4.35%. Dengan demikian dapat diketahui bahwa rata-rata pemungutan pajak

daerah pada Kabupaten Sleman tahun 2008 sampai dengan 2013 sudah dilakukan dengan sangat efisien.

2. Hasil perhitungan mengenai tingkat efektivitas pajak daerah dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2013 pada Kabupaten Sleman menunjukkan bahwa rata-rata tingkat efektivitas pajak daerah adalah sebesar 119.69% dengan kategori sangat efektif. Efektivitas pajak daerah dengan persentase tertinggi adalah pada tahun 2009, yaitu sebesar 126.08%, sedangkan efektivitas pajak daerah terendah adalah pada tahun 2010 dengan persentase sebesar 106.11%. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa rata-rata pemungutan pajak daerah pada Kabupaten Sleman dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2013 dapat dikategorikan sangat efektif.
3. Secara keseluruhan dapat diketahui bahwa pajak daerah memiliki kontribusi yang cukup terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Rata-rata kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari tahun 2008 sampai dengan 2013 adalah sebesar 53.62% yang termasuk dalam kategori cukup. Tingkat kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) tertinggi adalah pada tahun 2011, yaitu sebesar 62.94%, dan kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) terendah adalah pada tahun 2008, yaitu sebesar 43,39%.
4. Pajak daerah dan Pendapatan Asli Daerah pada Kabupaten Sleman dalam periode tahun 2008 sampai dengan 2013 cenderung mengalami peningkatan. Peningkatan yang terjadi pada pajak daerah berkisar antara 12% sampai dengan 77%, sedangkan peningkatan yang terjadi pada Pendapatan Asli Daerah adalah sebesar 4% hingga mencapai 51%.
5. Tingkat kemandirian daerah Kabupaten Sleman secara lebih rinci adalah sebagai berikut.
 - a. Secara keseluruhan dapat diketahui bahwa derajat otonomi fiskal Kabupaten Sleman cenderung tidak mengalami peningkatan yang signifikan dan perubahan pola hubungan dari tahun 2008 sampai dengan 2013. Secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa derajat otonomi fiskal Kabupaten Sleman cenderung mengalami kenaikan. Penurunan hanya terjadi pada tahun 2009 ke tahun 2010. Rendahnya derajat otonomi fiskal menunjukkan bahwa pemerintah daerah Kabupaten Sleman belum memiliki kemandirian daerah yang baik.
 - b. Derajat otonomi perpajakan pada Kabupaten Sleman dalam kurun waktu tahun 2008 sampai dengan 2013 cenderung mengalami penurunan. Derajat otonomi perpajakan yang tinggi terjadi pada tahun 2010, namun hal ini tidak berlanjut pada tahun-tahun berikutnya. Derajat otonomi perpajakan yang tinggi pada tahun 2010 terjadi karena peningkatan yang cukup besar pula pada penerimaan bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak. Secara keseluruhan diketahui bahwa tingkat kemandirian daerah Kabupaten Sleman yang dinilai dari derajat otonomi fiskal masih terbilang rendah. Hasil ini juga menunjukkan bahwa bagi hasil pajak dan bukan pajak pada daerah Kabupaten Sleman belum dapat diandalkan sebagai sumber pendapatan daerah.

- c. Derajat otonomi sumbangan dan bantuan pemerintah daerah Kabupaten Sleman dalam kurun waktu tahun 2008 sampai dengan 2013 cenderung mengalami penurunan. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa secara keseluruhan dapat dikatakan tingkat ketergantungan pemerintah daerah Kabupaten Sleman terhadap pemerintah pusat cukup tinggi, dan belum memperlihatkan kecenderungan penurunan yang signifikan dari tahun ke tahun.
6. Sektor-sektor yang potensial untuk dikembangkan dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah adalah sektor dari pos pajak penerangan jalan umum dan pajak BPHTB. Hal ini dapat diketahui dari rata-rata kontribusi dalam periode tahun 2008 sampai dengan 2013 yang menunjukkan bahwa kontribusi pos pajak penerangan jalan umum dan pajak BPHTB memiliki rasio yang paling besar, yaitu 33.12% untuk pajak penerangan jalan umum dan 32.77% untuk pajak BPHTB.

Berdasarkan dari hasil analisis dan beberapa kesimpulan pada penelitian ini, maka saran dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Sleman diharapkan dapat melakukan evaluasi terhadap efisiensi pemungutan pajak daerah melalui berbagai upaya, seperti mengklasifikasikan biaya pemungutan pajak daerah secara lebih rinci, menggunakan tenaga kerja yang profesional sehingga mengurangi penggunaan dana operasional yang dapat mengurangi efisiensi, dan menetapkan target yang tidak terlalu rendah sehingga biaya insentif yang ditetapkan tidak terlalu besar.
2. Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Sleman dapat meningkatkan efektivitas pemungutan pajak daerah melalui berbagai upaya, seperti meningkatkan kegiatan pendataan dan pendaftaran potensi sumber pajak yang terdapat di Kabupaten Sleman, penagihan penysetoran yang belum dibayar, dan melakukan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pembayaran pajak, serta melakukan pengawasan untuk mencegah kebocoran dalam pemungutan pajak.
3. Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Sleman dapat meningkatkan kontribusi penerimaan yang bersumber dari pemungutan pajak daerah dapat dilakukan dengan berbagai upaya, seperti mengoptimalkan sumber-sumber potensi yang dimiliki oleh daerah dengan memperhatikan perkembangan dan kondisi sosial ekonomi masyarakat, meningkatkan intensifikasi pemungutan pajak daerah, melakukan evaluasi terhadap peraturan daerah khususnya yang menyangkut pendapatan asli daerah, melakukan penyuluhan dan sosialisasi peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah, dan meningkatkan pelayanan dan kualitas sumber daya manusia terutama bagi pegawai/aparat pemungut yang melakukan penagihan dan pemungutan pajak daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. (2010). *Prosedur Penelitian: Edisi Revisi V*. Jakarta: PT.Rineka Cipta.
- Devas, Nick; Binder, Brian; Booth, Anne; Davey, Kenneth & Kelly, Roy. (1999). *Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia*. Jakarta: UI Press.
- Indrianto, Nur dan Supomo, Bambang. (2002). *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen*. Yogyakarta: BPFE UGM.
- Mahmudi. (2007). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Munawir. (1998). *Analisis Informasi Keuangan*. Yogyakarta: Penerbit Liberty.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah*. Jakarta.
- _____. *Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah*. Jakarta.
- _____. *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. Jakarta.
- Soemitro, Rochmat. (1992). *Pengantar Singkat Hukum Pajak*. Bandung: Eresco.